



P U T U S A N

Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAIHAN BIN H. ARMAYA**;
2. Tempat lahir : Bener Pepanyi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 4 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 30 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah NO.REG. PERKARA: PDM-47/L.1.30/Enz.2/10/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raihan Bin H. Armaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Raihan Bin H. Armaya selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

**3. Menetapkan Barang bukti berupa:**

- 1 (satu) paket plastik putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 10,46 gram (netto);
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan Nomor Polisi BL 6624 YN;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

**4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raihan Bin H. Armaya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah uji lab 9,4 (sembilan koma empat) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan Nomor Polisi BL 6624 YN;

Dikembalikan kepada Saksi Salmiani Binti Muhammad Yusuf;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/ PN Str tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas alasan pengajuan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa untuk mendidik dan sebagai Sock terapi serta merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum dalam kaitannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), peredaran Narkotika secara ilegal dapat merusak mental dan mengancam keselamatan nyawa manusia, karena itu penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika harus diselesaikan secara luar biasa pula;

Menimbang bahwa dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap seberat 10,46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram sebagaimana berita acara pengukuran PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Tiga Redelong tanggal 29 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara selama 6 (enam) Tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta tidak memberikan efek jera, kepada Terdakwa karena kepemilikan Narkotika dalam jumlah yang banyak tersebut memberi petunjuk bahwa Narkotika tersebut akan diedarkan secara ilegal sehingga akan banyak orang yang menjadi korban dari peredaran Narkotika tersebut dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Negara, Masyarakat dan Terdakwa sendiri serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang merupakan milik Terdakwa, tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa artinya tanpa barang bukti tersebut Terdakwa masih bisa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa meskipun Terdakwa tidak memintanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raihan Bin H. Armaya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah uji lab 9,4 (sembilan koma empat) gram;
    - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
    - 1 (satu) buah kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna putih dengan Nomor Polisi BL 6624 YN;Dikembalikan kepada Saksi Salmiani Binti Muhammad Yusuf;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Rahmawati, sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., Kamaludin, S.H., M.H, dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Munizal, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Dto,

Kamaludin, S.H., M.H,

Dto,

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Dto,

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto,

Munizal, S.H,-

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 573/PID.SUS/2024/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)